


## WEBINAR NASIONAL PP APHTN-HAN

### Perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan : Apa Urgensi dan Bagaimana Materi Pengaturannya?

Jakarta – Cerita tentang UU Cipta Kerja terus bergulir Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyematkan dalam Amar Putusanya UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat. Imbas dari putusa tersebut mekasa Pemerintah dan DPR untuk gerak cepat mematuhi petunjuk sang Pembaca Konstitusi, bergulir pada sikap pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). Melalui Webinar Nasioanal Pengurus Pusat Asosisasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (PP APHTN-HAN) mencoba untuk menjawabnya dengan “Perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan : Apa Urgensi dan Bagaimana Materi Pengaturannya?” (17/2/2022).



300 Peserta Weninar Nasional PP APHTN-HAN Via Zoom (17/2/2022)

Webinar Nasional kali ini, PP APHTN-HAN menghadirkan Keynote Speaker Dr. Inosentius Samsul, S.H.,M.Hum selaku Kepala Badan Keahlian DPR RI, dan Narasumber Dr. Firiani Ahlan Sjahrif, S.H.,M.H. (Dosen HAN Universitas Indonesia, dan Founder ICLD), Dr. Eka NAM Sihombing (Ketua

APHTN-HAN Provinsi Sumatera Utara), dan Dr. Jamaludin Ghafur, S.H.,M.H. (Dosen HTN Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK UII)). Pelaksanaan Webinar dibuka Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H.,M.H.H. Unsur Ketua PP APHTN-HAN, yang diselenggarakan secara daring via zoom tersebut diikuti sebanyak 300 orang peserta diluar peserta yang menyaksikan Weniar Nasional melalui channel YouTube APHTN HAN Official.



Sabatan Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H.,M.H.H., Mewakili Ketua Umum (17/2/2022)

Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H.,M.H.H., mengucapkan terimakasih atas kesediaan Dr. Inosentius Samsul, S.H.,M.Hum selaku Kepala Badan Keahlian DPR RI, yang bersedia dan mau bekerjasama dengan rumah besar Pengajar HTN dan HAN di Indonesia (APHTN-HAN) berbagi ulasan materi Revisi UU PPP, dengan adanya webinar ini kita semua berharap adaperbaikan secara akademik pada wacana perubahan ini. Kepada Narsumber dalam hal ini juga bersetatus sebagai anggota APHTN-HAN kami ucapkan terimakasih, dan para peserta yang sangat antusias mengikuti webinar ini selamat menikmati, dialog akademik di Mimbar APHTN-HAN.



Presentasi Dr. Inosentius Samsul, S.H.,M.Hum. Kepala Badan Keahlian DPR RI (17/2/2022)


Selain perihal Putusan UU Cipta Kerja, ada hal-hal yang menjadi urgensi dari adanya revisi UU PPP. Pertama, mengisi kekosongan hukum; Kedua, Kepastian Hukum: Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Cipta Kerja. Selain itu, dalam Ruang Lingkup materi muatan, akan dimasukkan perihal metode omnibus, memperjelas partisipasi masyarakat, legislative drafting berbasis elektronik, penyempurnaan kesalahan teknis, penguatan kajian penormaan, pedoman penyusunan RUU Omnibus dan memperjelas Kegiatan harmonisasi peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, jelas Dr. Inosentius Samsul, S.H.,M.Hum. dalam materinya.

Lanjutnya, dikatakan bahwa materi yang belum diatur adalah pengaturan mengenai sanksi pidana dalam metode omnibus, pengembalian wewenang pengundangan dari kemenkumham ke mensesneg, RUU *Carry Over*, dan Peran DPD. Dijelaskan oleh Kepala Badan Keahlian DPR RI.

### CONTOH PENINGGALAN REGULASI JAMAN ORDE LAMA

Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1969:  
Terhitung sejak disahkannya Undang-undang ini, menyatakan Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana termaksud dalam Lampiran IIA dan IIB Undang-undang ini, sebagai Undang-undang dengan ketentuan, bahwa materi Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut ditampung atau dijadikan bahan bagi penyusunan Undang-undang yang baru.


1	2	3	4	5
7.	3	1963	13	Peraturan-peraturan devisa khusus untuk Daerah Propinsi Irian Barat.
8.	4	1963	23	Pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang hanya dapat mengganggu ketertiban umum.
9.	11	1963	101	Pemberantasan kegiatan Subversi.
10.	1	1964	11	Pembinaan Perfilman.
11.	2	1964	38	Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan pengadilan umum dan Militer.
12.	1	1965	3	Pencegahan penyalahgunaan das/stau pnodan agama.
13.	2	1965	10	Tindak Pidana devisa teri-mu.
14.	3	1965	21	Memperlakukan Hukum Pidana Tentara Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara bagi Anggota-Anggota Angkatan Kepolisian.
15.	14	1965	60	Kegiatan Politik dan Kepartaian di daerah Propinsi Irian Barat.
16.	19	1965	81	Pokok-pokok sistem Pendidikan Nasional Pancasila.
17.	20	1965	85	Menyepbernt ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Angkatan Bersenjata.




Presentasi Dr. Firiani Ahlan Sjahrif, S.H.,M.H. (17/2/2022)

Sementara, dalam paparannya Dr. Firiani Ahlan Sjahrif, S.H.,M.H. menyampaikan poin rekomendasi terhadap Revisi UU PPP, dimana perubahan diharapkan dapat membangun system perundang-undangan yang lebih baik, melihat urgensi yang lebih penting dan komprehensif dan bukan untuk menjustifikasi kesalahan pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang justru berdampak pada kemunduran, ujar Founder ICLD. Selajutnya jika menginginkan Revisi UU PPP dengan baik kita harus cermat betul perihal definisi metode omnibus serta perumusan Teknik penyusunan peraturan dengan metode omnibus ini. Selanjutnya, adanya pemberian kesempatan melakukan perbaikan kesalahan teknik penulisan walaupun RUU sudah mendapatkan persetujuan Bersama DPR dan Presiden. Apabila kedua pengaturan ini dipaksakan untuk masuk dalam RUU ini terlihat sebagai kemunduran system pembentukan perundang-undangan, itu tidak boleh terjadi.

Sedangkan Dr. Jamaludin Ghafur, S.H.,M.H., lelebih memfokuskan terhadap penguatan partisipasi public yang bermakna *meaningful participation*. Dilihat dari signifikasi partisipasi antara individu dan pemerintah, memunculkan partisipasi dan PUU yang responsif (Ketentuan waktu minimal pembentukan/perubahan PUU serta parlemen wajib memberikan penjelasan apasaja masukan public dan berapa persen diakomodir, terang Dosen HTN Fakultas Hukum UII tersebut.



Presentasi Dr. Jamaludin Ghafur, S.H.,M.H (17/2/2022)



Dr. Eka NAM Sihombing (Ketua APHTN-HAN Provinsi Sumatera Utara) (17/2/2022)

Perihal partisipasi masyarakat, Dr. Eka NAM Sihombing, S.H.,M.H. kita perlu cermat berkaitan dengan Publisitas (morality of law), bahwa legislasi bukan hanya sekedar proses procedural mekanistik, namun perlu terdapat pengembangan berkaitan dengan legisprudence kritisnya. (R.R)